

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUNDAAN PERKAWINAN DI MASA DARURAT *COVID-19* (ANALISIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO: P- 003/DJ.III/HK.007/04/2020) PRESPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH

A. Penundaan Perkawinan Dalam Dirjen Bimas Islam

Melihat makin mewabahnya virus corona di berbagai daerah di Indonesia, yang semakin hari jumlah yang terinfeksi semakin bertambah. Maka Kementerian Agama mengeluarkan aturan terbaru soal menikah selama wabah penyakit *Covid-19*. Lewat surat edaran Menteri Agama dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang terbaru, pendaftaran akad nikah ditutup sementara pada 1-21 April 2020.

Sebelumnya, Kementerian Agama membolehkan akad nikah berlangsung di KUA dan tidak melayani akad nikah di rumah calon pengantin. Pendaftarannya hanya bisa dilakukan secara daring (*online*) terpusat ke laman khusus Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah Kementerian Agama.

Belakangan, Kementerian Agama menerbitkan surat edaran melalui Dirjen Bimas Islam yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Perubahan atas surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020. Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan *Covid-19* Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Ada beberapa ketentuan dalam surat edaran ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 3 :

a. Point a diubah menjadi:

Pencegahan penyebaran *Covid-19* pada layanan KUA:

- 1) Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id
- 2) Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat *Covid-19* untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya.
- 3) Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020
- 4) Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA
- 5) Tetap memberikan layanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (*online*)
- 6) Memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal
- 7) Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.

b. Point b diubah menjadi :

Pencegahan penyebaran *Covid-19* pada pelayanan akad nikah di KUA:

- 1) Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- 2) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti proses akad anikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker
- 3) Petugas, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul.

c. Point e (baru):

Petugas layanan melakukan sungguh-sungguh hal berikut:

- 1) Memastikan protocol pencegahan penyebaran *Covid-19* dalam pelayanan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplina, serta menolak pelayanan yang tidak sesuai dengan protocol sebagai bentuk kesungguhan dalam penerapannya;
- 2) Menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan layanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung; dan
- 3) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan aparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tinggal dirumah, menjaga jarak (*physical/social distancing*), menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.¹¹⁸

¹¹⁸ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

Surat edaran ini diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam dengan tujuan untuk menekan angka penyebaran virus *Covid-19* yang tengah mewabah di Indonesia. Sebab dalam melangsungkan akad nikah yang pastinya mengumpulkan banyak orang, akan berpotensi besar terjadinya penyebaran virus *Covid-19*. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam menerbitkan surat edaran tersebut sebagai protokol pencegahan penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia.

Di saat Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 adalah melihat situasi pandemi covid-19 di Indonesia sangat membahayakan. Sehingga dengan adanya Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tersebut bisa mengurangi claster baru. Dengan ada surat edaran Dirjen Bimas Islam masyarakat disaat itu banyak bingung bahkan kecewa dikarenakan mereka sudah mempersiapkan hari perkawinan mereka. Namun di Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Sabtu (13/6/2020) sore, terdapat penambahan sebanyak 1.014 kasus. Sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia kini menjadi 37.420 kasus. Sedangkan untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 563 orang, sehingga total pasien sembuh berjumlah 13.776 orang. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasien meninggal dunia yang dinyatakan terkena Covid-19 adalah sebesar 2.091 orang.¹¹⁹

Wabah Covid-19 yang melanda dunia terutama di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial dan lainlain, begitu juga dalam ranah pernikahan, prosesi pernikahan yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh calon maupun keluarga pengantin dengan terpaksa tidak bisa dilaksanakan, melalui surat edaran yang ditujukan ke berbagai instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) tentang penundaan pernikahan oleh kementerian agama, aturan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menunda pernikahan dalam masa merebahnya virus corona, karena munculnya aturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan secara sirri, sedangkan secara hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara walaupun sebagian ulama tetap menghukumi sebagai pernikahan yang sah secara agama. Maka peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini akan menimbulkan banyak dampak yang negatif, terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting untuk dilaksanakan.

Selama puluhan tahun, Surat Edaran menjadi bagian dari kebijakan sejumlah lembaga negara. Daya ikat, kedudukan, dan mekanisme pengujiannya masih menjadi perdebatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁹ Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, 131-143
<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim>

Sejak 1951, Mahkamah Agung sudah lazim mengeluarkan Surat Edaran, yang lazim disingkat SEMA, sebagai bagian dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung (*regelende functie*). Nyaris tak banyak yang mempersoalkan legalitas semua SEMA itu. Reaksi berbeda justru muncul ketika Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014. SEMA ini mengatur pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana. Intinya, SEMA ini menegaskan permohonan PK hanya boleh diajukan satu kali.

Substansi SEMA ini langsung memantik kritik. MA dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memperbolehkan pengajuan PK pidana berkali-kali. MA membantah telah membangkang pada tafsir konstitusi yang dibuat MK. Lepas dari pro kontra itu, persoalan hakiki yang perlu dijawab adalah dimana posisi Surat Edaran (SE) dalam tata urusan perundang-undangan dan bagaimana mekanisme pengujiannya. Lebih mendasar lagi, apakah SE masuk kategori peraturan perundang-undangan atau hanya sebuah himbauan yang tanpa ada hukum yang mengikat didalamnya.

Patut dicatat bahwa SE bukan hanya diterbitkan Mahkamah Agung. Banyak lembaga negara menerbitkan SE, bahkan untuk hal-hal yang penting, yang seharusnya dimuat dalam bentuk perundang-undangan lain. Menteri-menteri juga sering menerbitkan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Urutannya UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda kabupaten/kota. Tidak ada penyebutan SE secara eksplisit.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengatakan SE memang bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan. “Masuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) juga punya pandangan serupa. Lembaga pemerhati hukum ini berpendapat Surat Edaran dalam konteks ini SEMA bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa, walaupun SE tidaklah sama dengan Undang-undang yang aturannya mengikat seluruh lapisan masyarakat, namun SE juga bisa diartikan sebagai lembaran hukum non formil yang bisa mengikat setiap lapisan masyarakat untuk menjalankan isi dari SE tersebut.

Meskipun tidak ada pelarangan melangsungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 selain surat edaran yang menganjurkan untuk memerintah untuk menundanya. Namun kebijakan tersebut belum tentu dipatuhi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seluruh masyarakat Indonesia, sehingga beberapa masyarakat bahkan dari kalangan publik figur juga melangsung pernikahan sirri, artinya pernikahan tersebut sah secara agama namun belum disahkan secara hukum.

Pada konteks ini menikah memang merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu malakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib.

B. Urgensi Penundaan Perkawinan Saat Merebahnya Wabah

Menunda perkawinan bukanlah anjuran dalam agama islam, melainkan merupakan sebuah larangan bagi pemeluknya yang sudah pantas untuk melangsungkan perkawinan. Karena dengan menunda perkawinaan akan banyak menimbulkan hal-hal negatif seperti seks bebas, pemerkosaan, pedofilia atau bahkan kekerasan seksual yang dilakukan dengan sasaran yang tidak wajar seperti hewan atau benda lainnya. Penundaan perkawinan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat karena adanya wabah yang mengancam jiwa manusia tentu mempunyai alasan yang cukup mendasar untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi. Hal ini membuktikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa seiring berkembangnya zaman dengan segala permasalahannya yang tidak pernah terfikirkan oleh ulama terdahulu. Saat ini, ketika terjadi bencana yang melanda dunia termasuk negara Indonesia, surat edaran kementerian agama tentang kebijakan penundaan perkawinan menjadikan semua kegiatan yang telah direncanakan seperti acara-acara pernikahan menjadi batal atau ditunda untuk sementara waktu demi keselamatan bersama.

Penundaan perkawinan ini bukanlah hal yang disengaja dengan alasan yang negatif, akan tetapi karena terbentur adanya wabah yang membahayakan. Pertimbangan pemerintah mungkin akan membuat calon pengantin atau bahkan semua keluarga akan bersedih dengan ditundanya acara bahagia yang telah direncanakan. Akan tetapi hal ini sangat baik untuk melaksanakan anjuran pemerintah karena kondisi penyebaran wabah yang semakin memburuk. Berkenaan dengan pasangan yang melangsungkan akad di tengah merebahnya wabah, tidak ada yang menghukumi pernikahan tersebut halal, haram, mubah ataupun makruh. Hukum pernikahannya sah secara agama, hanya saja pernikahan tersebut belum sah secara hukum negara karena belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang ditunda karena mematuhi anjuran pemerintah ini dapat dikaitkan dengan kaidah-kaidah fihiyyah yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: Meninggalkan atau menghilangkan bahaya (mafsadat) lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.¹²⁰

¹²⁰ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit.*, hal. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَحَمَّلُ الضَّرَرَ الْخَاصَّ لِدَفْعِ لَضَرِّ الْعَامِّ

Artinya: Penderitaan khusus ditolerir demi mencega penderitaan yang lebih umum.¹²¹

Dalam konteks ini menikah memang salah satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu malakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah covid-19.

C. Penundaan Perkawinan di Masa Darurat Covid-19 Perspektif Maqoshid Syari'ah

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Penundaan perkawinan yang terjadi di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se Indonesia telah mengakibatkan banyak calon pengantin yang harus menunda pernikahan mereka. Tidak sedikit juga yang sudah mempersiapkan resepsi pernikahan dan kemudian harus di gagalkan, ada pula yang sedang melakukan resepsi pernikahan namun kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian karena telah menimbulkan keramaian. Selain dampak dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang merugikan calon pengantin dan keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan resepsi pernikahan yaitu dapat

¹²¹ Ibid

berdampak bagi calon pengantin yang harus menunda pernikahan mereka sedangkan pernikahan tersebut sudah sangat di nanti.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *الْمَوَاضِعَ تَحْدِرَ الْمَاءَ* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹²² Kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat manusia.

Pembagian *maqashid al-syari'ah* yang merupakan kemaslahatan adalah kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu soleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang yaitu *maqashid al-syari'ah* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). *Maqashid al syari'ah* dalam arti *maqashid al-syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Tujuan syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.

¹²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hal. 61

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa. Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:¹²³

1. Menjaga agama (*hifzu al-din*)

Dalam pemeliharaan agama (*hifzu al-din*) dalam pandangan terminologi adalah orang-orang yang meninggalkan suatu kewajiban agama haruslah diberikan hukuman karena melakukan tindakan pemurtadan yang merusak agama Islam.

¹²³ *Ibid.*, hal. 69

Pemahaman masalah ini haruslah sesuai dengan penerapannya, dikarenakan, saat ini mengingat heterogennya kepercayaan setiap masyarakat. Oleh karena itu diharapkan masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan pada saat Covid-19 tidak hanya menjaga agama tetapi harus juga menjaga kemaslahatan orang banyak agar tidak terjadi penyebaran virus.

2. Menjaga jiwa (*hifzu ala an-nafs*)

Menjaga jiwa (*hifzu ala an-nafs*) adalah jiwa dalam tingkatan kebutuhan primer (*al-daruriyah*) seperti memenuhi hak hidup setiap manusia berupa menjauhi penyakit yang membahayakan jiwa manusia serta mematikan.

Dalam hal ini wabah Covid-19 adalah penyakit yang mematikan. Maka karena itu mengantisipasi penularan dan mencegah dari terjangkit wabah Covid-19 merupakan salah satu penerapan *maqashid syariah* dalam hal upaya menjaga jiwa manusia. Sedangkan menjaga jiwa dalam tingkatan sekunder (*al-hajiyah*) yaitu seperti tidak dibolehkan berkerumunan saat pelaksanaan akad nikah. Kalau kegiatan ini tetap dilaksanakan akan mengancam eksistensi manusia. Di samping itu diperlukan menjaga kesehatan dengan nutrisi yang cukup dan pola hidup sehat.

3. Menjaga keturunan (*hifzu ala nasl*)

Menjaga keturunan (*hifzu ala nasl*) yaitu konsep pemeliharaan keturunan dimaksudkan untuk tujuan syariat Islam untuk menjaga penerus

umat manusia. Di samping itu agar dapat melakukan pembinaan terhadap sikap dan mental generasi penerus, maka Islam mensyariatkan lembaga perkawinan yang dapat melahirkan generasi penerus manusia yang baik. Serta mengharamkan perbuatan yang dapat merusak tatanan keluarga

4. Menjaga akal (*hifzu ala aql*)

Menjaga Akal (*hifzu ala aql*) yaitu dalam konsep perlindungan terhadap akal manusia pada awalnya masyarakat bahwa dalam memahami tentang penundaan penyelenggaraan pernikahan yang merusak dapat merusak akal seseorang. Contohnya memberikan hukuman kepada orang yang mengkonsumsi khamar. Kemudian konsep ini diperluas menyangkut pengembangan ilmiah mencegah sikap ikut-ikutan dan memaksakan pelaksanaan pernikahan walaupun dalam ancaman pandemi Covid-19. Urgensi surat edaran dirjen bimas Islam adalah menjaga akal masyarakat dari pemahaman yang membahayakan jiwa.

5. Menjaga harta (*hifzu ala al-mal*)

Menjaga harta peringkat primer (*ad-dharuriyah*) seperti diaturnya tata cara pelaksanaan akad nikah di masa pandemi yang jelas berbeda dengan pelaksanaan akad nikah pada masa biasanya. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta atau anggaran negara dalam penanganan Covid-19.¹²⁴

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut tujuan syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

¹²⁴ Mahi M. Hakikmat.dkk. Jurnal Implementasi Maqashid Syariah dalam Ikhtiar memutus Mata Rantai Covid-19 di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Maqashid al-daruriyat*

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹²⁵

2. *Maqashid al-hajiyat*

Hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan.¹²⁶

3. *Maqashid al-tahsiniyat*

Tahsiniyat berarti kebutuhan yang bersifat tresier, adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan.¹²⁷

Maqashid al-daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan karena jika tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara

¹²⁵ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M), hal. 125

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 318

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 320

keseleruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyyat* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.¹²⁸

Sebab tujuan dari penundaan perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Surat Ederan Dirjen Bimas Islam adalah untuk menjaga jiwa agar manusia tidak tertular virus Covid-19 yang sedang marak terjadi di Indonesia. Namun, hal tersebut malah bertentangan dengan menjaga agama karena dengan adanya penundaan perkawinan banyak sekali calon pengantin yang menunda pernikahan mereka. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika hal-hal negatif terjadi, sedangkan mereka adalah pasangan muda-mudi yang saling mencintai bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ada beberapa pasangan yang lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri daripada menimbulkan zina dan dilarang oleh agama. Namun pernikahan siri justru malah menambah rumit persoalan dalam rumah tangga, bahkan hal tersebut malah dapat menimbulkan kerusakan dalam hal menjaga keturunan. Ketika seseorang melakukan pernikahan siri maka yang pertama akan dirugikan adalah pihak istri selain tidak bisa menuntut harta gono-gini, istri juga tidak berhak mendapat warisan kecuali mendapat hibah itupun ada batasannya. Apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996). hal. 72

pernikahan siri tersebut menghasilkan seorang anak maka hal ini merusak keturunan tersebut akan terputus nasab dengan ayahnya. Jika dia seorang perempuan maka sang ayah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Terlebih lagi anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris dari ayahnya.

Penangguhan perkawinan juga bisa dijadikan alasan seseorang melakukan pernikahan siri dengan alasan negara tidak mengakomodir adanya pernikahan. Ketika dalam suatu perkara mengandung dua hal yaitu kemafsadatan dan kemaslahatan dimana keduanya benar-benar seimbang sehingga sulit untuk ditarjihkan maka berdasarkan qa'idah ini haruslah perkara tersebut ditolakny.

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ إِخْفَهُمَا

Artinya: Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlarnya.¹²⁹

Dengan adanya *qa'idah* ini dimaksudkan, manakala pada suatu ketika datang secara bersamaan dua *mafsadat* atau lebih, maka harus dipilih atau diseleksi, manakah di antara *mafsadat* itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah ini diketahui, maka yang madlarnya lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih kecil atau lebih ringan madlarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁹ Asjmuni. A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 56

Namun dalam hal ini, keduanya mengandung madhorot yakni apabila tetap melakukan pernikahan maka akan melanggar aturan pemerintah dan membahayakan manusia. Akan tetapi jika tidak melakukan pernikahan maka tidak menutup kemungkinan bahwa kedua calon pengantin ini akan pernikahan siri yang hakikatnya pernikahan siri itu tidak dibenarkan oleh negara. Ketika Surat Edaran tersebut dihadapkan dengan kenyataan sekarang ini, tidak diadakannya pernikahan yang mengancam terjadinya nikah siri dan menimbulkan fitnah sedangkan setelah dilonggarkan pernikahan dan dibolehkannya pernikahan dengan beberapa ketentuan nyatanya juga tidak ada yang meninggal dunia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa membiarkan pasangan calon pengantin menunda pernikahannya karena negara tidak mengakomodir adanya pernikahan itu lebih dharurot dari pada tetap melangsungkan pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.